



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak 59511
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 221 /PM.00.02/K.JT-08/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) buah CD (Compact Disk)
Perihal : Permintaan Perbaikan Data

Demak, 17 Maret 2023

Kepada Yth.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Di Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a dan b, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota disamping mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu juga melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

- C. Berdasar hasil pengawasan Bawaslu Demak pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, telah ditemukan data anomali berupa ketidaksesuaian data kependudukan dengan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yaitu 77 warga desa Dempet Kecamatan Dempet tercantum sebagai warga Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet.
- D. Sebagai upaya melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Demak meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak untuk melakukan perbaikan data dimaksud.
- E. Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,

KHOIRUL SALEH, S.Sos., M.H.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. A r s i p .